

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

70 PERTANYAAN SEPUTAR JENAZAH

Oleh

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimien
- rahimahullah -

٧٠ سوال في أحكام الجنائز

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله



The Cooperative Office For Call & Guidance to Communities at Rawdhah Area
Under the Supervision of Ministry of Islamic Affairs and Endowment
and Call and Guidance -Riyadh - Rawdhah

2492727 - fax.2401175 E.mail: mrawdah@hotmail.com P.O.Box 87299 Riyadh 11642

٧٠ سؤالاً في

أحكام الجنائز

(باللغة الإندونيسية)

70 PERTANYAAN **SEPUTAR JENAZAH**

Oleh

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimien
-rahimahullah-

Terjemah

Hidayat Mustafid, MA.

Diedit oleh:

Kantor Da'wah Sulay
Kantor Da'wah Sulthanah

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة ، ١٤٢٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين ، محمد الصالح

٧٠ سؤالاً في أحكام الجناز باللغة الأندونيسية /

محمد الصالح العثيمين - الرياض ، ١٤٢٦هـ

٩٢ ص ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٧ - ٤ - ٩٥٣٩ - ٩٩٦٠

أ - العنوان

١ - الجناز

١٤٢٦ / ١٨٩٦

ديوي ٩ ، ٢٥٢

رقم الايداع : ١٨٩٦ / ١٤٢٦

ردمك : ٧ - ٤ - ٩٥٣٩ - ٩٩٦٠

70 PERTANYAAN **SEPUTAR JENAZAH**

Oleh
Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimien
-rahimahullah-

Terjemah
**Divisi Terjemah Kantor Da'wah, Bimbingan
dan Penyuluhan bagi Para Pendetang,
Daerah Rawdhah**

**Kantor Kerjasama Da'wah, Bimbingan dan
Penyuluhan bagi Pendetang, Rawdhah, Telp. 2492727
Fax. 2401175 P.O. BOX 8299 RIYADH 11246, K.S.A**

MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah, Yang memberi kehidupan dan menurunkan pedoman untuk mengaturnya. Tidak ada ajaran yang lebih cocok bagi kehidupan di dunia ini selain yang diturunkan oleh Sang Maha Pencipta. Ajaran Islam telah disampaikan oleh Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* dengan sempurna; mulai dari masalah-masalah besar hingga masalah-masalah kecil. Segala bentuk pengabdian kepada Allah telah dicontohkan atau dijelaskan oleh beliau. Oleh karenanya, tidak dibenarkan mengadakan suatu acara atau praktik ibadah dalam Islam. Mendo'akan saudara kita yang sedang menghadapi kematian, mengurus dan melakukan kewajiban kita terhadap mayit merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada ajaran Islam, yang semua itu tidak boleh mengikuti keinginan sendiri tanpa pedoman ajaran Islam.

Buku ini mengarahkan kita kepada melaksanakan sunnah Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kematian. Semoga Allah memberi kemudahan kita semua untuk melaksanakannya. Aamien.

(Penerjemah)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN JENAZAH

Pertanyaan Pertama:

Apa yang harus dilakukan oleh orang yang berada di dekat orang yang sedang *sakaratul-maut*? Apakah membaca surat *Yasin*, ada dalilnya di dalam hadits?

Jawaban:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah Pengurus seluruh alam. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada nabi Muhammad *shallallahu 'alaidi wasallam*, keluarga dan seluruh sahabatnya..

Menjenguk orang sakit termasuk hak sesama kaum muslimin. Orang yang menjenguk orang sedang sakit dianjurkan untuk mengingatkannya untuk bertaubat, berwasiat dengan hal-hal yang wajib disampaikan dan supaya mengisi seluruh waktunya

dengan dzikir kepada Allah ta'ala, karena hal itulah yang dibutuhkan oleh orang sedang sakit. Ketika seseorang sudah diyakini dalam keadaan *sakaratul-maut*, maka yang dianjurkan adalah mentalkininya (memperdengarkan bacaan) *Laa Ilaaha Illallah*, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah *sallahu 'alaihi wasallam*⁽¹⁾. Oleh karena itu, dibacakan di dekatnya dzikir dengan suara yang dapat didengar olehnya hingga ia bisa berdzikir dan mengingat Allah *subhanahu wata'ala*.

Sebagian ulama berpendapat: "Tidak seyogyanya orang yang sedang *sakaratul-maut* diperintah untuk mengucapkannya, karena mungkin saja disebabkan sedang merasa sesak dada dan dalam keadaan yang sangat kritis, ia enggan mengucapkan *Laa Ilaaha Illallah*. Dengan demikian diawatirkan terjadi *su'ul-khatimah*. Yang seyogyanya dilakukan adalah mengingatkannya dengan perbuatan; yaitu kita membaca dzikir agar ia ingat dan dapat mengucapkannya. Ketika ia mengucapkan dzikir

(1) Diriwayatkan oleh imam Muslim dari Abu Sa'id al Khudri radhiallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ajarkan *LAA ILAAHA ILLALLAH* kepada orang-orang yang (akan) mati (sedang *sakaratul-maut*) di antara kamu." Lihat: Bab al Janaiz, hal. 916.

itu, maka hendaknya berhenti agar ucapan itu menjadi yang terakhir. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang lain, maka ditalkini lagi seperti tadi agar ucapan yang terkahirnya *Laa Ilaaha Illallah*.

Adapun membacakan surat Yasin bagi orang sedang menghadapi kemitian, maka sebagian besar ulama menganggap sunnah hal tersebut berdasarkan dalil sabda Rasulullah *sallahu alaihi wasallam* “*Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang (yang akan) mati di antara kalian.*”⁽¹⁾ Akan tetapi hadits ini dianggap lemah (*dha'if*) oleh sebagian ulama lain. Oleh karena itu, membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang *sakaratul-maut* itu sunnah menurut ulama yang *menshahihkan* hadits tersebut dan tidak sunnah menurut ulama yang menganggap hadits itu *dha'if*.

Pertanyaan Kedua:

Memberitahukan kerabat, kawan-kawan dan sanaksaudara dengan kematian seseorang agar berkumpul dan menyalatkannya.. apakah hal tersebut termasuk yang dilarang atau tidak?

(1) Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bab al Janaiz (3121), Ibnu Majah, bab al Janaiz (1448) dan Ahmad, jilid V, hal 26 - 27.

Jawaban:

Hal ini termasuk *anna'yu almubah* (mengumumkan kematian yang boleh) sebab Rasulullah *sallahu alaihi wasallam* pernah mengumumkan kematian Najasyi pada hari ia meninggal dunia⁽¹⁾. Dan ketika ada seorang wanita biasa membersihkan masjid meninggal dunia dan dikuburkan oleh para sahabat tanpa memberitahu Rasulullah *sallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: “*Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku.*”⁽²⁾”

Oleh karena itu, mengumumkan kematian seseorang dengan tujuan supaya banyak orang yang menyalatkan, hal itu tidak apa-apa karena sudah ada contoh dalam sunnah Rasulullah *sallahu alaihi wasallam*. Yang tidak disyari'atkan adalah mengumumkan setelah mayyit dikuburkan, bahkan hal itu termasuk yang dilarang.

Pertanyaan Ketiga:

Bagaimana cara memandikan mayit? Apa nasehat Tuan terhadap para santri yang tidak mau memandikan mayit?

(1) Lihat hadits Shahih Bukhari, bab al Janaiz (1327), dan Muslim bab al Janaiz (951).

(2) Diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam bab shalat (458) dan imam Muslim dalam bab al Janaiz (956)

Jawaban:

Cara memandikan mayit, pertama harus dilakukan di tempat yang tertutup; tidak disaksikan oleh orang-orang; melainkan hanya dihadiri oleh orang yang memandikan saja atau dengan orang yang membantunya. Semua pakaian mayit dilepas setelah ditutup auratnya agar tidak terlihat oleh siapapun, termasuk oleh yang memandikan. Dibersihkan kubul dan dubur mayit (diceboki) kemudian diwudhukan seperti wudhu untuk shalat. Sebagian ulama berpendapat, tidak perlu dimasukkan air ke mulut dan ke hidung mayit, akan tetapi cukup dibasahi sepotong kain kemudian digosokan pada gigi-giginya dan diusapkan ke dalam hidungnya. Setelah itu, basuh kepalanya kemudian seluruh tubuhnya dengan memulai sebelah kanan. Akan lebih baik jika airnya dibubuhi daun bidara karena lebih membersihkan. Lalu kepala dan janggutnya dibasuh dengan busa daun bidara tersebut. Dan perlu juga di basuhan terakhir, airnya diberi kapur barus karena Rasulullah *sallahu alaihi wasallam* pernah menyuruh demikian kepada para wanita yang memandikan putrinya. Beliau bersabda: “*Jadikanlah kapur barus*

pada basuhan yang terakhir.⁽¹⁾” Setelah selesai memandikan, tubuh mayit dikeringkan pakai handuk dan diletakkan di atas kain kafan.

Hukum memandikan mayit fardu kifayah sebagaimana yang kita ketahui. Apabila ada orang yang melakukan fardu kifayah itu dengan cukup syarat, maka gugur kewajiban dari yang lain. Saya kira, orang-orang yang biasa memandikan mayit sudah paham bagaimana memandikannya menurut hukum syara'. Oleh karena itu, tidak mesti para santri atau orang-orang alim yang melakukannya karena mereka terkadang sibuk dengan yang lebih penting dari hal itu. Di samping itu, pelaksanaan memandikan mayit dipikul oleh pihak yang bertanggung jawab. Akan tetapi yang penting adalah, mereka para pelaksana harus diajari cara memandikan dan mengkafani mayit agar dapat melaksanakan tugas atas dasar ilmu pengetahuan; tidak sembarangan.

Pertanyaan Keempat:

Bagaimana cara menyalatkan mayit?

(1) Diriwayatkan oleh imam Muslim dari harits Ummi Athiyyah, dalam bab al Janaiz (939)

Jawaban:

Caranya, pertama mayit diletakan di depan tempat penyalatkan. Imam berdiri menghadap kiblat searah dengan kepala mayit laki-laki dan mengambil posisi tengah jika mayitnya wanita. Kemudian takbiratulihram dan membaca surat Al-Fatihah setelah takbir tersebut. Setelah takbir yang kedua membaca shalawat kepada Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wasallam*. Setelah takbir yang ketiga, membaca do'a (mendo'akan mayit) dengan do'a yang diterangkan di dalam kitab-kitab para ulama. Boleh memulai dengan do'a umum seperti bacaan ini: "*Allahummaghfir lihayyina wamayyitina washaghirina wakabirina..*" kemudian do'a khusus yang warid (datang) dari Rasulullah *sallahu alaihi wasallam*. Kalau tidak bisa membaca do'a yang demikian, silakan berdo'a dengan do'a-do'a yang dihafal. Yang penting ada do'a yang dikhususkan bagi mayit, karena ia sangat membutuhkannya. Kemudian takbir yang keempat dan berhenti sejenak kemudian (menutup shalat dengan) salam.

Sebagian ulama menyebutkan, bahwa setelah takbir yang keempat, membaca do'a: "*Rabbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanah wafil-aakhirati hasanah waqinaa adzaaban-naar.*" Kalau setelah itu,

takbir lagi yang kelima, tidak apa-apa. Bahkan itu termasuk sunnah Rasul⁽¹⁾. Sekali waktu, hal seperti ini perlu dilakukan agar sunnah Rasul tidak terasingkan. Setelah takbir yang kelima ini, sepengetahuan saya tidak ada do'a yang *warid* dari Rasul. Akan tetapi jika sejak awal akan takbir yang kelima, maka hendaknya membagi do'a antara setelah takbir keempat dan takbir yang kelima.

Pertanyaan Kelima:

Apa hukum mengakhirkan pengurusan mayit, seperti ditunda memandikan, mekafankan, menyalatkan atau menguburkannya, hingga datang atau kumpul sanak saudara dan kerabat? Apa-apa saja ketentuan untuk hal tersebut?

Jawab:

Mengakhirkan pengurusan mayit termasuk *khilaafus-sunnah*.⁽²⁾ Beliau *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

(1) Diriwayatkan oleh imam Muslim, bab al Janaiz (957)

(2) Maksudnya, tidak sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*

"أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدُمُوتُهَا إِلَيْهِ،
وَإِنْ تَكُ سُوءَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"

"Segerakanlah (mengurus) jenazah! Karena kalau ia (termasuk) orang baik, maka akan lebih baik untuk disegerakan mendapatkan kebaikannya. Dan jika ia bukan orang baik, maka sangat buruk untuk kalian membiarkan keburukan itu berada di antara kalian."⁽¹⁾

Tidak seyogyanya, menunggu dan menunda-nunda (pengurusan mayit) kecuali hanya sebentar saja seperti satu atau dua jam. Adapun menunda samapai lama, maka itu merupakan tindakan buruk terhadap mayit, karena jiwa yang baik akan berkata ketika sedang diusung: *"Percepat aku.. segerakan aku!"⁽²⁾*. Mayit itu memohon disegerakan karena dia dijanjikan kebaikan dan pahala yang besar. *Allahu A'lam.*

Pertanyaan Keenam:

Apakah disyariatkan melakukan shalat ghaib secara mutlak?

(1) Diriwayatkan oleh Bukahri, bab al Janaiz (1315) dan Muslim, bab al Janaiz (944).

(2) Diriwayatkan oleh Bukahri, bab al Janaiz (1380)

Jawab:

Pendapat yang rajih (lebih kuat) di kalangan ulama, bahwa shalat ghaib tidak disyari'atkan dalam Islam kecuali mayit tersebut tidak ada orang yang menyalatkannya, seperti seorang yang meninggal di negeri atau daerah orang-orang kafir dan tidak ada orang yang menyalatkannya, maka wajib dilakukan shalat ghaib. Adapun mayit yang sudah dishalatkan di tempatnya, maka menurut pendapat yang benar tidak disyari'atkan shalat ghaib untuknya karena masalah shalat ghaib hanya ada keterangan hadits dalam kisah raja Najasyi. Sementara raja Najasyi tidak ada yang menyalatkan di negerinya. Oleh karena itu, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melakukan shalat ghaib untuknya di Madinah. Banyak orang-orang besar dan para pemimpin (di kalangan kaum muslimin) yang meninggal dunia (di zaman Rasul) tapi tidak ada keterangan yang sampai kepada kita, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melaksanakan shalat ghaib kepada mereka.

Sebagian ulama mengatakan, orang yang membawa manfaat untuk agama dengan harta atau ilmunya, maka boleh dilakukan shalat ghaib untuknya. Sebagian ulama lain mengatakan, boleh

melakukan shalat ghaib secara mutlak (tidak ada syarat dan persyaratan). Pendapat terakhir ini adalah yang paling lemah.

Pertanyaan Ketujuh:

Siapakah yang paling utama menjadi imam dalam shalat jenazah; Imam (masjid setempat) atau keluarga mayit?

Jawaban:

Jika mayit dishalatkan di masjid, maka imam rawatib masjid tersebut lebih utama untuk mengimami, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* :

"لَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ" (رواه مسلم)

“Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang yang berada di dalam kekuasaannya.”

Kalau mayit dishalatkan di selain masjid, maka yang lebih utama menjadi imam adalah orang yang menerima wasiat. Kalau tidak ada yang diwasiat, maka orang yang paling dekat (kekerabatannya) dengan mayit.

Pertanyaan Kedelapan:

Ketika ada beberapa mayit, siapa yang harus didahulukan (lebih dekat kepada imam); orang yang paling alim, atau semua sama saja?

Jawaban:

Mayit laki-laki didahulukan dari mayit perempuan, meskipun anak kecil. Jika ada beberapa mayit; satu orang laki-laki dewasa, satu anak laki, satu wanita dewasa dan satu lagi anak kecil perempuan, maka posisinya (yang lebih dekat kepada imam) seperti urutan berikut; laki-laki dewasa, kemudian anak kecil laki-laki, setelahnya wanita dewasa dan terakhir anak kecil wanita. Kalau berkumpul beberapa mayit laki-laki dewasa, maka yang didahulukan orang yang paling alim, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menyuruh agar orang yang lebih banyak hafalan qur'annya didahulukan di liang lahad ketika para syuhada Uhud dikuburkan di satu kuburan. Ini menunjukkan, bahwa orang alim adalah yang didahulukan; yaitu lebih dekat kepada imam.

Pertanyaan Kesembilan:

Bagaimana posisi berdiri imam ketika menyalatkan mayit laki-laki, perempuan atau anak-anak?

Jawaban:

Imam berdiri searah dengan kepala mayit laki-laki. jika mayit tersebut perempuan, maka imam

berdiri di tengah-tengah; baik mayit itu orang dewasa atau anak-anak.

Pertanyaan Kesepuluh:

Apa hukum mengumumkan jenis mayit; laki-laki atau perempuan saat akan dishalatkan oleh jama'ah yang banyak jumlahnya?

Jawaban:

Tidak mengapa untuk diumumkan, agar jama'ah yang menyalatkan mayit membacakan do'a untuk mayit sesuai dengan jenisnya; laki-laki atau perempuan. Tapi, kalau tidak diumumkan juga, tidak apa-apa. Dan orang yang tidak mengetahui jenis mayit tersebut; apakah laki-laki atau perempuan, cukup dengan niat menyalatkan mayit yang hadir di depannya dan shalatnya sah.

Pertanyaan Kesebelas:

Ketika ada beberapa mayit dan tidak mungkin untuk diurutkan ke depan karena tempat yang tidak mencukupi, khususnya pada hari Jum'at, apa boleh dideretkan ke samping atau shalat jenazah dilakukan berulang kali?

Jawaban:

Semuanya tetap dishalatkan dihadapan imam secara berurutan. Imam dan orang-orang yang dibelakangnya mundur sekalipun antara shaf saling merapat karena shalat tersebut tidak memerlukan ruku dan sujud.

Pertanyaan Keduabelas:

Apakah ada suatu keterangan yang menganjurkan untuk memperbanyak orang-orang yang menyalatkan mayit dan apa hikmahnya?

Jawaban:

Benar. Ada riwayat dari Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bahwa beliau bersabda:

"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَيْهِ جَنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ"

"Tidak ada seorang muslim meninggal dunia, kemudian dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak meyekutukan Allah ta'ala dengan sesuatu sedikitpun, melainkan Allah ta'ala memberi syafa'at (pertolongan) kepadanya dengan sebab shalat mereka." (HR. Muslim)

Pertanyaan Ketigabelas:

Apa hukum membaca ayat Qur'an setelah Al-Fatihah dalam shalat jenazah?

Jawaban:

Tidak mengapa seseorang membaca sesuatu dari Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah asal tidak terlalu panjang. Kalau hanya membaca surat Al-Fatihah saja juga cukup, karena shalat jenazah didasarkan atas keringanan. Oleh karena itu, tidak disyari'atkan untuk membaca do'a *iftitah*. Yang ada hanya membaca *ta'awudz* (*A'udzu billahi minas-syaithanir-rajim*) kemudian surat Al-Fatihah.

Pertanyaan Keempatbelas:

Bagaimana sifat do'a untuk anak kecil dalam shalat jenazah?

Jawaban:

Para ulama menyebutkan tentang sifat do'a yang dibacakan untuk anak kecil setelah membaca do'a yang biasa dibaca, yaitu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لَوَالِدَيْهِ وَذُخْرًا وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ
بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا وَالْحَقِّقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ

الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَوَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ
الْجَحِيمِ.

“Ya Allah jadikanlah anak ini sebagai simpanan dan yang men-syafaati kedua orang tuanya. Ya Allah dengan sebab anak ini beratkanlah timbangan amal dan besarkanlah pahala kedua orang tuanya. Susulkanlah anak ini (Ya Allah) kepada orang-orang shalih kaum muslimin terdahulu. Jadikanlah ia di bawah tanggungan nabi Ibrahim. Dan peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksa neraka Jahim.”

Dibolehkan berdo'a dengan do'a yang disebutkan di atas atau dengan do'a apa saja yang dihafalnya. Permasalahannya longgar dan terbuka; tidak ada dalil kuat yang dapat menjadi sandaran dalam masalah ini.

Pertanyaan Kelimabelas:

Apa hukum membaca surat Fatihah dalam shalat jenazah?

Jawaban:

Membaca surat al-Fatihah dalam shalat adalah rukun (termasuk dalam shalat jesnazah) berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* :

"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" (رواه البخاري)

"Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca surat al Fatihah."

Tidak ada bedanya antara shalat jenazah dengan shalat-shalat yang lain; sebab shalat jenazah juga disebut shalat. Oleh karena itu, tercakup ke dalam sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang disebutkan di atas.

Pertanyaan Keenambelas:

Jika seseorang dalam shalat jenazah tertinggal satu kali takbir atau lebih, apakah dia meng-*qodhonya*? Dan bagaimana cara bergabung dengan imam dalam kondisi seperti itu?

Jawaban:

Ia bergabung langsung ke dalam perbuatan shalat yang sedang dilakukan oleh imam; sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* :

"مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا" (رواه البخاري)

"Apa yang kamu dapatkan (dari perbuatan shalat imam), shalatlah kamu (bersama imam)! Dan apa yang tertinggal, sempurnakanlah (setelah imam selesai)!"

Maka, bagi orang yang tertinggal satu atau beberapa takbir dari imam dalam shalat mayit, jika jenazah belum diangkat, maka ia menyempurnakan kekurangan rukun yang tertinggal. Akan tetapi jika ia khawatir jenazah tersebut akan diangkat, maka para ahli fiqih di kalangan kita mengatakan, boleh menyempurnakan rukun yang tertinggal atau ikut salam bersama imam. *Wallaahu 'Alam.*

Pertanyaan Ketujuhbelas:

Kapankah waktu yang dilarang untuk melakukan shalat mayit dan menguburkannya? Mengapa orang-orang yang di Masjidil-Haram tidak menyalatkan mayit sebelum shalat shubuh atau asar –kalau dapat berkumpul– agar tidak melakukannya di waktu yang dilarang?

Jawaban:

Ada tiga waktu yang dilarang bagi kita untuk menyalatkan atau menguburkan mayit: pertama, ketika matahari terbit sampai meninggi satu tombak, kedua ketika matahari tepat berada di pertengahan langit; yaitu sebelum tergelincirnya ke sebelah barat kira-kira sepuluh menit (atau sepuluh menit sebelum masuk waktu Zhuhur) dan ketiga, ketika

matahari menjelang terbenam sekitar tinggal satu tombak sampai sempurna terbenam. Dalilnya hadits Uqbah bin 'Amir *radhiallaahu 'anhu*. Beliau bersabda: “*Ada tiga waktu yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan shalat dan menguburkan mayit.*” Kemudian, beliau menyebutkan tiga waktu tersebut (sebagaimana dijelaskan di atas).

Adapun setelah shalat Shubuh atau shalat *Ashar*, maka sesungguhnya tidak ada larangan untuk melakukan shalat pada waktu itu. Oleh karena itu, kita tidak perlu mendahulukan shalat jenazah sebelum shalat *Shubuh* atau shalat *Ahsar*.

Pertanyaan Kedelapanbelas:

Apa hukum berdiri terhadap jenazah sebelum diletakan untuk dishalatkan dan ketika akan, dan sedang dikuburkan? Perlu diketahui, bahwa para jamaah yang ketika jenazah dibawa memasuki masjid, mereka langsung menyalatkannya sehingga meninggalkan zikir-zikir setelah shalat wajib.

Jawaban:

Ketika ada jenazah lewat, dianjurkan untuk berdiri karena ada perintah Nabi *shallallahu alaihi*

wasallam untuk itu. Dalam hadits Amir bin Rabi'ah diriwayatkan: “Apabila salah seorang kamu melihat jenazah, jika ia tidak ikut berjalan bersamanya (mengiringinya), maka hendaknya ia berdiri hingga meniggalkannya atau hingga jenazah berlalu atau (boleh juga tidak berdiri) jika jenazah sudah diletakan.”

Adapun masalah menyalatkan mayit (secara langsung) ketika imam selesai shalat, maka kami katakan: jika banyak orang yang masih melaksanakan shalat, maka hendaknya ditunggu agar tidak ada yang ketinggalan untuk mendapatkan pahala shalat jenazah dan agar lebih banyak orang yang menyalatkan mayit. Akan tetapi, jika tidak ada yang masih melaksanakan shalat dan jumlah yang hadir pun sedikit, maka yang paling utama adalah dipercepat melaksanakan shalat jenazah agar mereka tidak terburu pulang.

Pertanyaan Kesembilanbelas:

Jika keluarga mayit atau orang-orang yang memikulnya maju untuk mengambil posisi sebelah kanan imam, apakah perbuatan tersebut mempunyai landasan dalam syari'at?

Jawaban:

Keluarga mayit atau siapa saja yang menggotong mayit, mereka tidak perlu shalat di samping imam; di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Akan tetapi (seharusnya) mereka shalat bersama orang-orang di dalam *shaf* (barisan). Kalau tidak memungkinkan, maka mereka mengambil posisi di belakang imam; antara shaf pertama dan imam. Karena, tidak disyari'atkan untuk berdiri di samping imam; baik dua orang atau lebih. Bahkan yang disyari'atkan –baik jamaah itu hanya dua orang atau lebih– adalah imam maju ke depan. Kalau diperkirakan tidak ada tempat untuk membuat shaf di belakang imam, maka mereka mengambil posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri imam. Jangan mengambil posisi kanan saja. Kecuali jika yang membawa mayit itu hanya satu orang, seperti apabila mayit itu anak kecil, maka ia dipersilakan berdiri mengambil posisi di sebelah kanan imam. *Allahu 'Alam.*

Pertanyaan Keduapuluh:

Apakah janin yang keguguran dilakukan shalat jenazah baginya, atau tidak?

Jawaban:

Janin yang kegugran tidak perlu dishalatkan, terkecuali pada usia setelah ditiupkan ruh ke dalam jasadnya; yaitu pada usia empat bulan sebagaimana yang jelaskan dalam hadits Ibnu Mas'ud *radhiallahu 'anhu*. Beliau berkata, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bercerita kepada kami –dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya– seraya berkata: “*Sesungguhnya penciptaan setiap kamu dihimpun (diproses) di rahim ibunya selama empatpuluh hari dalam keadaan nuthfah (campuran sperma dan ovum). Kemudian dalam waktu empat puluh hari berikutnya berproses menjadi 'alaqah (segumpal darah). Kemudian dalam waktu yang sama berproses menjadi mudhghah (segumpal daging yang kemudian dibentuk manusia). Kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam (jasad)nya dan diperintahkan untuk mencatat empat hal: tentang rejeki, ajal (batasan usia), amal perbuatan dan tentang apakah ia orang bahagia atau orang celaka.*”⁽¹⁾

(1) Shahih Bukhari, Bab: Mula Penciptaan, no. 3208 dan Sahih Muslim, Bab: al Qodar, no. 2643

Janin yang gugur setelah sempurna usia empat bulan wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Akan tetapi jika janin tersebut belum sampai usia empat bulan, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani dan tidak perlu dishalatkan. Ia dikuburkan di bumi mana saja.

Pertanyaan Keduapuluhsatu:

Apakah dalam melaksanakan shalat jenazah, disyari'atkan untuk meletakkan kepalanya di sebelah kanan imam?

Jawaban:

Saya tidak mengetahui kesunnahan tersebut. Untuk itu, perlu bagi si imam untuk meletakkan kepala si mayit di sebelah kiri pada suatu waktu dan di sebelah kanan pada waktu yang lain agar jelas bagi masyarakat, bahwa meletakkan kepala mayit di sebelah kanan imam bukan sesuatu hal yang wajib. Karena jika selalu dilakukan seperti itu, masyarakat akan mengira, bahwa meletakkan kepala mayit di sebelah kanan imam merupakan hal yang wajib. Padahal, tidak ada dasar dan dalil yang menegaskan hal tersebut.

Pertanyaan Keduapuluhdua:

Ketika seseorang terlambat dan tidak dapat ikut menyalatkan mayit karena shalat sunnat *rawatib*, menyelesaikan shalat *fardhu*, macet di jalan atau alasan lain kemudian ia tidak bisa berjalan bersama jenazah, akan tetapi ia mendapatkan jenazah tersebut sebelum dikebumikan (kemudian ia menghadiri pemakamannya), apakah ia termasuk orang yang mengantarkan mayit dan mendapatkan pahala yang sama?

Jawaban:

Jika ketinggalannya karena melakukan shalat sunnah *rawatib*, maka ia tidak mendapat pahala menyalatkan mayit karena shalat *rawatib* bisa ditinggalkan atau ditunda melakukannya setelah selesai menshalatkan mayit. Akan tetapi, jika ketinggalannya karena *udzur* (alasan yang diterima secara hukum syara') sementara ia ingin sekali menyalatkan dan mengantar mayit, maka orang seperti ini tetap mendapatkan pahala mengantar mayit dengan sempurna karena ia telah berniat dan berusaha namun ada halangan. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

﴿ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْوَأْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾

“Dan barangsiapa keluar dari rumahnya dengan (niat) hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ditemui kematian, maka pahalanya telah dicatat di sisi Allah” (QS. 4: 100)

Namun demikian, jika memungkinkan untuk menyalatkan mayit di kuburan, maka dianjurkan untuk melakukannya.

Pertanyaan Keduapuluhtiga:

Orang yang ketinggalan menyalatkan mayit di masjid, baik berjamaah atau sendirian, apakah boleh baginya meyalatkan di kuburan sebelum mayit dikuburkan atau setelahnya?

Jawaban:

Ya, boleh. Akan tetapi, kalau masih mungkin menyalatkan sebelum dikuburkan, itu lebih baik. Kalau memang sudah dikuburkan, tidak mengapa untuk menyalatkan mayit di kuburan setelah dikebu-mikan karena Rasulullah *sallahu 'alai wasallam* pernah melakukannya.

Pertanyaan Keduapuluhempat:

Apabila seseorang masuk masjid untuk shalat wajib, kemudian ia mendapatkan shalat jamaah telah selesai, sementara jenazah sudah siap untuk dishalatkan, apakah ia ikut menyalatkan mayit dahulu atau harus shalat wajib terlebih dahulu?

Jawaban:

Ia ikut menyalatkan mayit dahulu karena shalat wajib bisa dilakukan setelah itu. Sementara jenazah akan segera dibawa untuk dikuburkan.

Pertanyaan Keduapuluhlima:

Apa hukum menyalatkan mayit yang tidak melakukan shalat di waktu hidupnya atau diduga tidak melakukannya atau orang yang kita tidak tahu keadaannya? Bolehkah bagi keluarganya untuk mengajukan mayit tersebut untuk dishalatkan?

Jawaban:

Orang yang meninggal dunia, yang diketahui bahwa ia tidak melakukan shalat sewaktu hidupnya, ia tidak boleh dishalatkan karena ia telah kafir atau keluar dari agama Islam. Dan seharusnya mayit itu digalikan lubang di selain pekuburan, kemudian

dimasukan tanpa dishalatkan. Orang seperti itu tidak punya kemuliaan dan di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf.

Adapun orang yang tidak diketahui keadaannya atau orang yang diragukan keadaannya, maka ia boleh dishalatkan. Karena pada dasarnya, ia adalah seorang muslim. Kita tidak boleh menghukum dia bukan muslim hingga jelas ada tanda-tanda bahwa ia keluar dari agama Islam. Namun demikian, bagi orang yang menyalatkan mayit yang ia ragu akan keadaannya, ia boleh mengucapkan do'a bersyarat seperti ini:

"اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَاعْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ"

"Ya Allah jika ia orang beriman, maka ampunilah dan kasihanilah dia"

Karena melakukan pengecualian dalam do'a ada contoh dalam ayat tentang orang-orang yang menuduh isteri-isterinya melakukan zina kemudian mereka tidak bisa mendatangkan empat saksi. Orang yang melakukan sumpah *li'an* terhadap isterinya, maka pada sumpah yang kelima ia katakan: *"Sesungguhnya laknat Allah atas dia (dirinya) jika termasuk orang-orang yang berdusta"*. Dan seorang

isteri yang melakukan sumpah *li'an* terhadap suaminya, pada sumpah yang kelima ia katakan: *"Sesungguhnya laknat Allah bagi dia (dirinya) jika ia (suaminya) termasuk orang-orang yang benar"*

Pertanyaan Keduapuluhenam:

Bolehkah membuat persyaratan dalam mendo'akan mayit dalam shalat jenazah? Seperti kita katakan: "Ya Allah, jika mayit ini bersyahadat (bersaksi) bahwa tidak ada Ilah selain Allah (sampai akhir), adakah dalil syar'i untuk itu?"

Jawaban:

Jika seseorang merasa sangat ragu tentang keadaan mayit yang sedang dishalatkan, maka tidak mengapa untuk mengatakan: *"Ya Allah, jika mayit ini orang beriman, ampunilah dan kasihanilah dia!"*. Sedang orang yang tidak merasa ragu terhadap mayit, maka tidak perlu membuat persyaratan, karena pada dasarnya setiap orang muslim tetap dalam keislamannya. Dan membuat syarat dalam berdo'a didasarkan pada dalil, seperti dalam ayat *LI'AN* yang artinya: *"Dan pada yang ke lima, (ia katakan): Sesungguhnya laknat Allah (menimpa) atasnya jika ia termasuk orang-orang yang"*

berdusta.” Dan perkataan wanita yang sumpah li’an: *“Dan sesungguhnya murka Allah (menimpa) atasnya jika dia (suaminya yang memuduh zina) termasuk orang-orang yang benar.”* Sebagaimana juga persyaratan yang terjadi dalam do’anya Sa’d bin Abi Waqash *radhiallallahu ‘anhu*, ia berkata: *“Ya Allah, jika orang ini beribadah dengan tujuan riya (ingin dilihat oleh yang lain) dan sum’ah (ingin didengar) maka butakan matanya, panjangkan umurnya dan hadapkan kepada fitnah (cobaan)”*. Membuat persyaratan dalam do’a ini termasuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah *shallallahu ‘alai wasallam* kepada Dhaba’ah binti Azzubair: *“Sesungguhnya kamu berhak mendapatkan dari Tuhanmu apa-apa yang kamu kecualikan”*

Pertanyaan Keduapuluhtujuh:

Mana yang lebih utama, membawa jenazah dengan digotong orang atau dengan menggunakan kendaraan? Dan mana yang lebih baik, berjalan di depan jenazah atau di belakangnya; baik berjalan kaki atau naik kendaraan?

Jawaban:

Yang lebih utama dengan digotong karena perbuatan itu berarti membawa jenazah secara langsung, lebih memberi peringatan (kepada orang yang masih hidup), lebih jauh dari kesombongan dan bermegah-megahan sehingga ketika jenazah itu melewati orang banyak, mereka tahu bahwa itu adalah jenazah, kemudian mereka mendo'akannya. Dikecualikan dari hal itu, jika keadaan memaksa seperti dalam keadaan hujan, sangat panas atau dingin, atau kekurangan orang yang mengiringi jenazah. Maka, dalam keadaan demikian, tidak mengapa menggunakan kendaraan.

Adapun cara mengiringi mayit, ada perbedaan antara yang di kanan, yang di kiri, yang di depan atau yang di belakan. Orang berjalan kaki sebaiknya berjalan di depan jenazah dan orang yang menggunakan kendaraan sebaiknya di belakang. Sebagaimana ulama mengatakan, hal itu dilihat dari kemudahan masing-masing dalam mengiringi mayit; boleh di depan, di belakang, di samping kanan atau di samping kiri.

Pertanyaan Keduapuluhdelapan:

Apa yang dimaksud dengan *tarbie'* (dari kata *arba'ah* = empat) dalam membawa jenazah? Apakah perbuatan tersebut mempunyai landasan?

Jawaban:

Maksudnya adalah membawa jenazah dari setiap sudut keranda yang empat; dimulai dengan kayu pegangan keranda sebelah kanan depan mayit, kemudian kanan belakang. Setelah itu, ambil posisi kiri depan, kemudian kiri belakang. Hal ini diriwayatkan dari *salaf* (generasi awal Islam) dan dianggap sunnah oleh para ulama. Akan tetapi dalam keadaan berdesak-desakan, yang lebih baik adalah apa yang mudah dilakukan agar tidak letih dan tidak melelahkan orang lain.

Pertanyaan Keduapuluhsembilan:

Kapan orang yang mengantar mayit duduk (atau jongkok) di pekuburan?

Jawaban:

Ia duduk (jongkok) ketika mayit dimasukan ke lubang kubur atau ketika keranda diletakan di bumi saat menunggu selesai penggalian kubur.

Pertanyaan Ketigapuluh:

Bolehkah menunda pemakaman kira-kira sepuluh menit setelah sampai di kuburan dengan alasan menunggu orang-orang yang akan meny-

latkannya, sementara mayit sudah dishalatkan di masjid?

Jawaban:

Menyegerakan pemakaman itulah yang sunnah dan lebih utama; tidak perlu menunggu siapa pun. Orang-orang yang datang terlambat boleh menyalatkannya setelah dikuburkan sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah melakukannya.

Pertanyaan Ketigapuluhsatu:

Dari arah manakah mayit diturunkan ke lubang kubur?

Jawaban:

Dari arah yang mudah dilakukan. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan, disunatkan dari arah kaki mayit. Sebagian ulama lain mengatakan, disunatkan dari arah depan. Masalah ini tidak perlu dipersulit; silakan dari arah mana saja.

Pertanyaan Ketigapuluhdua:

Apa hukum menutup (menaungi) kuburan jenazah wanita ketika diturunkan ke lubang kubur? Dan berapa lama hal itu dilakukan?

Jawaban:

Sebagian ulama menyebutkan, menutup kubur mayit wanita dilaku-kan ketika diturunkan ke lubang kubur. Tujuannya agar tidak tampak bentuk tubuhnya. Akan tetapi ini tidak wajib. Hal ini dilakukan sampai ubin-ubin atau kayu-kayu selesai dipasang untuk menutup lubang lahad.

Pertanyaan Ketigapuluhtiga:

Banyak orang yang mengangkat suara pada saat mayit dikebumi-kan, apakah perbuatan tersebut bermasalah dalam hukum?

Jawaban:

Jika ada kebutuhan yang menuntut, hal itu tidak mengapa; seperti ada orang yang angkat suara: "Berikan ubin (penutup lubang lahad) kepada saya!" atau "Berikan air kepada saya!". Hal itu tidak jadi masalah selama diperlukan.

Pertanyaan Ketigapuluhempat:

Bagaimana menurut Tuan Syekh, tentang orang yang memberikan ceramah saat pemakaman? Apakah bermasalah kalau dilakukan secara terus menerus?

Jawaban:

Pendapat saya, ini bukan sunnah Rasul karena tidak ada riwayat yang datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* maupun sahabatnya *radhiallahu 'anhum*. Yang menjadi sandaran dalam masalah ini –mungkin–, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah keluar mengantar jenazah seorang *anshar*, kemudian duduk dan para sahabat yang lain pun duduk di sekeliling beliau sambil menunggu selesai pemakaman. Di waktu itulah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bercerita kepada mereka tentang keadaan manusia ketika mati dan setelah dikuburkan. Demikian pula ketika sedang menguburkan mayit, beliau pernah bersabda:

"مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ
 .." (رواه البخاري)

"Tidak ada seseorang dari kalian kecuali ia telah dicatat tempat kembalinya; ke Surga atau ke Neraka..."

Akan tetapi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak berceramah dengan berdiri seperti yang dilakukan sebagian orang. Beliau hanya menyampaikan peringatan dalam sebuah majlis yang tidak

diulang-ulang. Kalau misalnya seseorang duduk, dan orang-orang di sekitarnya ikut duduk sambil menunggu selesainya pemakaman, kemudian ia bercerita seperti yang samapaikan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, hal itu tidak mengapa bahkan merupakan sunnah. Adapun kalau dilakukan dengan berdiri seperti *khatib* sedang *khutbah*, maka hal seperti ini tidak termasuk sunnah.

Pertanyaan Ketigapuluhlima:

Apa hukum mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke kuburan dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar?

Jawaban:

Hal ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Oleh karena itu, seseorang silakan masuk ke kuburan sesuai langkah yang bertepatan ia melangkah; yang kanan atau yang kiri, hingga ada dalil yang jelas dari sunnah.

Pertanyaan Ketigapuluhenam:

Do'a apa yang disyari'atkan saat mengurug kuburan dengan tanah? Apakah ada riwayat hadits tentang membaca ayat “*مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ*”?

Jawaban:

Sebagian ulama menyebutkan, disunatkan menaburkan tanah tiga kali. Adapun membacakan ayat di atas tidak adak hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Pertanyaan Ketigapuluhtujuh:

Bagaimana cara berta'ziah (melawat kematian)?

Jawaban:

Ungkapan yang paling baik ketika berta'ziah adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kepada utusan salah satu putrinya ketika diberitahukan tentang kematian bayi dari putrinya tersebut, beliau berkata: “Perintahkan dia bersabar dan meng-harap pahala dari Allah Ta’ala. Karena bagi Allah-lah apa yang Dia ambil dan milik-Nya pula apa Dia tinggalkan. Segala sesuatu di sisi Allah sudah tercatat ajalnya (batasan waktu yang ditentukan)”. Adapun ungkapan yang sering diucapkan orang, yaitu bacaan “عَظَّمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ اللهُ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ اللهُ لِمَيْتِكَ” maka ungkapan ini merupakan pilihan sebagian ulama. Yang datang dari hadits, sesungguhnya itulah yang lebih baik.

Pertanyaan Ketigapuluhdelapan:

Apakah berjabatan tangan disunnahkan waktu berta'ziah?

Jawaban:

Berjabatan tangan tidak disunatkan dalam bertakziah; demikian pula berpelukan. Berjabatan tangan itu dianjurkan ketika bertemu. Apabila anda mengucapkan salam dan berjabatan tangan ketika bertemu dengan orang yang kena musibah, hal itu dilakukan karena bertemu bukan karena bertakziah. Hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Jika mereka meyakini, bahwa berjabatan tangan itu adalah sunah bertakziah, maka mereka perlu diberitahu bahwa itu bukan sunnah bertakziah. Sementara, jika mereka melakukan hal itu tanpa meyakini kesunnahannya, maka itu tidak apa-apa. Akan tetapi saya merasa tidak tenang dengan kebiasaan ini. Maka, meninggalkan kebiasaan itu, tidak diragukan lebih utama. Kemudian, ada suatu hal yang perlu dicermati, yaitu: bahwa tujuan berta'ziah adalah memberi kekuatan mental dan kesabaran terhadap orang yang terkena musibah agar mendapat pahala dari Allah karena musibahnya itu; bukan seperti menyambut orang dalam acara biasa. Lebih jelasnya

demikian, dalam kesempatan ada musibah kematian, yang disunatkan adalah *takziah* bukan *tahniah*. Kepada orang yang tertimpa musibah kematian, diucapkan ungkapan-ungkapan yang dapat menambahkan kesabaran dan mendorong untuk mengharap pahala dari Allah *subhanahu wata'ala*.

Pertanyaan Ketigapuluhsembilan:

Kapan waktu berja'ziah?

Jawaban:

Waktu berta'ziah dimulai dari sejak terjadinya kematian atau musibah hingga hilangnya kesedihan dari orang yang mendapat musibah atau terlupakannya musibah tersebut. Karena yang dimaksud dengan *ta'ziah* –sebagaimana saya sudah katakan– bukanlah *tahniah* (ucapan selamat) atau *tahiyyah* (penghormatan) melainkan untuk mendorong orang yang terkena musibah agar tabah dan mengharap pahala saat ditimpah musibah.

Pertanyaan Keempatpuluh:

Bolehkah berta'ziah sebelum (atau menjelang) dikuburkan?

Jawaban:

Ya. Berta'ziah boleh dilakukan sebelum dan sesudah jenazah diku-burkan, sebagaimana keterangan yang lalu, bahwa waktu bertakziah adalah semenjak terjadi kematian hingga terlupakannya musibah tersebut.

Pertanyaan Keempatpuluhsatu:

Apa hukum melaksanakan *takziah* dan pergi ke rumah keluarga mayit?

Jawaban:

Hal ini tidak ada dalil dari sunnah. Namun, jika orang yang ditakziahi itu kerabat anda yang di khawatirkan terjadi putus kekeluargaan bila tidak didatangi, maka tidak mengapa anda pergi mendatangi-nya. Akan tetapi tidak disyari'atkan bagi keluarga mayit yang ditinggalkan, untuk berkumpul di suatu tempat untuk menyambut orang-orang yang melawat. Karena hal ini, oleh sebagian *Salaf Shalih* (generasi awal) dianggap bagian *niyahah*⁽¹⁾. Yang dianjurkan adalah menutup rumah. Jika kebetulan bertemu dengan yang orang mendapat musibah di pasar, di masjid atau di mana saja, di situlah dianjurkan mengucapkan *ta'ziah*.

(1) Yaitu tindakan yang menunjukkan tidak rela menerima musibah

Ada dua hal yang perlu dicermati:

Pertama: pergi ke rumah orang yang mendapat musibah. Hal ini tidak disyari'atkan kecuali jika dia termasuk salah seorang kerabat yang dikhawatirkan terjadi putus silaturrahim dengan tidak mendata-nginya; sebgaimana yang dikatakan tadi.

Kedua: duduk-duduk untuk menyambut para pentakziah. Hal ini juga tidak ada dalilnya; bahkan berkumpul-berkumpul untuk menyambut para pelawat dengan menghidangkan makanan, dianggap oleh sebagian *Salaf Shalih* termasuk *niyahah*.

Pertanyaan Keempatpuluhdua:

Memposisikan kepala mayit di depan ketika diiring ke kuburan, apakah hal ini merupakan suatu sunnah atau bukan?

Jawaban:

Tampaknya memang kepala mayit diposisikan di depan ketika diiring ke kuburan. Sebaliknya jika kedua kakinya yang dikedepankan, itu menyalahi yang lebih utama. Akan tetapi saya tidak mengetahui adanya sunnah Rasul dalam hal ini.

Pertanyaan Keempatpuluhtiga:

Berkenaan dengan menaburkan tanah tiga kali taburan (ke kuburan ketika mayit sedang dikuburkan), apakah ada dalil untuk ditaburkan dari arah kepala?

Jawaban:

Tidak. Tidak ada dalil untuk hal itu. Semuanya sama. Dan masalah ini terbuka; tidak kaku.

Pertanyaan Keempatpuluhempat:

Apa hukum *mentalqin* mayit setelah dikuburkan?

Jawaban:

Menurut pendapat yang kuat, setelah dikuburkan, mayit tidak perlu ditalqini. Yang dianjurkan adalah mayit dimohonkan ampun dan kemantapan (dalam menjawab pertanyaan malaikat). Karena hadits yang ada dalam masalah *talqin* adalah *dhaif*; yaitu hadits yang diriwayatkan dari Abi Umamah *radhiallahu 'anh*.

Pertanyaan Keempatpuluhlima:

Sesuatu yang berlaku di kalangan sebagian kaum muslimin tentang meminta persaksian terhadap mayit sebelum dikuburkan, seperti dikatakan

oleh salah seorang kerabat mayit atau walinya: “Apa yang kamu sekalian persaksikan terhadap mayit ini?” Kemudian mereka menyatakan persaksian terhadap mayit dengan keshalihan dan keistiqomahan. Apakah dalam masalah ini ada dalil *syar’i*?

Jawaban:

Tidak ada dalil *syar’i* dalam masalah ini. Dan tidak seyogyanya seseorang mengatakan seperti itu karena termasuk bid’ah. Selain itu, adanya kemungkinan disebutkan keburukan mayit sehingga membuka aibnya. Akan tetapi yang ada dalam hadits adalah bahwa ketika Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersama para sahabatnya, pernah ada satu jenazah yang berlalu di hadapan mereka. Kemudian para sahabat memuji mayit itu dengan kebaikan. Dan Rasul pun bersabda: “Berhak, pasti.” Kemudian ada jenazah lain yang lewat. Para sahabat menyebut keburukan mayit itu. Dan Rasul pun bersabda: “Berhak, pasti” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan perkataan baginda *‘wajibat’* (= berhak atau pasti)? Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menjelaskan: “Sesungguhnya orang yang dipuji dengan

kebaikannya, ia berhak masuk surga. Dan mayit yang kedua yang kalian sebutkan keburukannya pasti masuk neraka. ⁽¹⁾” Demikianlah bunyi hadits atau makna hadits.

Pertanyaan Keempatpuluhenam:

Apakah meletakkan pohon atau lainnya yang masih segar di atas kuburan termasuk sunnah Rasul *sallallahu ‘alaihi wasallam* dengan dalil hadits kisah dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya⁽²⁾, kemudian Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* meletakkan sebatang pelapah korma di atasnya? Ataukah hal ini khusus bagi Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* saja, dan apa dalil kekhususannya?

Jawaban:

Meletakkan tangkai, pepohonan atau lainnya yang masih basah di atas kuburan tidak termasuk sunnah; bahkan termasuk bid’ah dan buruk sangka

-
- (1) Diriwayatkan oleh Bukhari, bab Janaiz (1386), dan Muslim, bab Janaiz (949)
 - (2) Diriwayatkan dalam hadits bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam meletakkan sebatang pelapah pohon korma di atas dua kuburan, dan beliau bersabda: "إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَثِيرٍ، لَأَنَا" Hadits riwayat Bukhari, bab Wudhu (216)

kepada mayit. Sebab Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* tidak melakukan hal itu terhadap setiap kuburan. Beliau hanya melakukannya terhadap dua kuburan itu saja; di mana beliau mengetahui (diberi tahu oleh Allah) bahwa keduanya sedang disiksa. Oleh karena itu, meletakan suatu tangkai basah di atas kuburan merupakan perbuatan jahat terhadap mayit dan menduga buruk kepadanya. Tidak sepatutnya bagi seseorang menduga buruk terhadap sesama muslim. Sementara, orang yang meletakan tangkai di atas sebuah kuburan, ia mempunyai *i'tikad* bahwa yang ada di kuburan itu sedang disiksa. Padahal Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* tidak meletakan tangkai korma di atas dua kuburan itu melainkan setelah mengetahui bahwa yang di dalam kuburan sedang disiksa.

Kesimpulannya, bahwa meletakan tangkai korma atau semacamnya di atas kuburan termasuk perbuatan mengada-ada (*bid'ah*) dan berburuk sangka terhadap mayit; di mana orang yang meletakan tangkai tersebut menduga bahwa mayit sedang disiksa kemudian ia ingin meringankannya. Selain itu, kita tidak mengetahui bahwa Allah akan menerima *syafa'at* (pertolongan) kita terhadap mayit ketika kita lakukan hal tersebut sebagaimana

yang dilakukan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*.

Pertanyaan Keempatpuluhtujuh:

Ketika shalat fardhu selesai dilaksanakan, para keluarga mayit segera menghadirkan jenazah untuk dishalatkan agar segera dikuburkan. Kami mohon penjelasan tentang kewajiban mereka dalam hal ini. Dan apa saran Tuan untuk imam yang melakukan hal seperti itu?

Jawaban:

Pendapat saya, ketika imam selesai dari melaksanakan shalat fardhu, jika masih banyak orang yang masih melakukan shalat, maka yang lebih utama adalah menunggu selesainya mereka agar lebih banyak orang yang menshalatkan mayit dan mereka tidak ketinggalan pahala. Adapun jika tidak ada sebab untuk itu, maka menyegerakan menyalatkan mayit setelah shalat fardhu lebih utama.

Pertanyaan Keempatpuluhdelapan:

Apakah dibolehkan bagi wali atau keluarga mayit untuk memintakan maaf bagi mayit dari para pengiringnya?

Jawaban:

Hal ini termasuk *bid'ah*. Dan bukan dari sunnah berkata kepada orang-orang: "Maafkanlah kesalahan-kesalahan mayit". Karena seseorang yang tidak mempunyai hubungan pergaulan dengan orang lain, iapun tidak memendam suatu apapun dalam hatinya terhadap mayit. Adapun orang yang punya hubungan transaksi dengan orang lain, jika si mayit sudah melaksanakan apa yang wajib dilakukan terhadap orang tersebut, maka tidak akan ada ganjalan apapun di hati orang lain tersebut. Dan jika ia belum melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain itu, maka bisa jadi orang tersebut menghalalkan haknya atau bisa bisa pula tidak. Sudah tegas dijelaskan dalam hadits, bahwa Rasul *sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

"مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ"

"Barangsiapa mengambil harta orang lain (dengan mengutang atau meminjam) dan ia bermaksud mengembalikan (membayar)nya, maka Allah akan membayarkan atas namanya. Dan barangsiapa mengambil harta orang lain dengan tujuan mem-

binaskannya, maka Allah akan membinasakan-nya.⁽¹⁾”

Pertanyaan Keempatpuluhsembilan:

Apa macam-macam ziarah kubur?

Jawaban:

Tujuan menziarahi kubur adalah untuk mengambil peringatan, mengambil pelajaran dan mengharap pahala sebagai pelaksanaan atas perintah Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* dalam haditsnya. Ia bersabda: “*Ziarahilah kuburan, karena berziarah itu dapat mengingatkan kamu tentang akhirat.*”

Adapun orang yang pergi berziarah untuk mendapat berkah atau meminta-minta kepada mayit yang dikubur, maka hal ini tidak terjadi di kalangan kita – *Al Hamdulillah* – meskipun tersebar di sebagian negara yang berpenduduk muslim. Ziarah-ziarah seperti ini terkadang hanya bersifat bid’ah saja dan terkadang (menjerumuskan kepada) kemusyrikan.

Ziarah dibagi kepada dua klasifikasi:

1) Berziarah kepada satu kuburan tertentu saja. Dalam berziarah seperti ini, orang yang berziarah

(1) Diriwayatkan oleh Bukhari, bab istiqradh (mengutang) (2387)

berdiam di dekat kuburan tersebut dan mendo'akannya sekehendak hati. Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* melakukan melakukan hal ini; ketika beliau memohon izin kepada Allah untuk memohonkan ampun untuk ibunya, Allah tidak mengizinkan. Kemudian beliau meminta izin untuk menziarahinya dan Allah mengizinkannya⁽¹⁾. Oleh karena itu, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* menziarahinya bersama beberapa sahabatnya.

2) Menziarahi penghuni kuburan secara umum. Dalam berziarah seperti ini, orang yang berziarah berdiri di hadapan pekuburan seraya mengucapkan salam; sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* ketika menziarahi pekuburan Baqie. Beliau mengucapkan:

"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَآحِقُونَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ،
نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَا
بَعْدَهُمْ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ."

(1) Diriwayatkan oleh Muslim, bab Janaiz (976)

“Salam sejahtera untuk kamu sekalian orang-orang beriman yang menghuni kuburan. Kami Insya Allah kelak akan menyusul kamu sekalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan orang-orang belakangan dari kita dan kamu. Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kita dan kamu sekalian. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami untuk mengi-rim pahala kepada mereka, janganlah Engkau berikan fitnah kepada kami sepeninggalan mereka dan ampunilah kami dan mereka.”⁽¹⁾”

Pertanyaan Kelimapoluh:

Apakah disyari’atkan menghadap kiblat dalam mengucapkan salam kepada mayit?

Jawaban:

Ucapkanlah salam kepada mayit di hadapannya dan do’akanlah dengan berdiri saja; tanpa harus menghadap kiblat.

Pertanyaan Kelimapoluhsatu:

Apakah disunatkannya mengucapkan salam kepada mayit ketika ingin memasuki kuburan saja?

(1) Diriwayatkan oleh Muslim, bab: Janaiz, (974, 975)

Atau mengucapkan salam disunatkan juga bagi orang yang sekedar melewati pekuburan?

Jawaban:

Para ulama *-rahimahumullah-* berkata: “Disunatkan untuk mengucapkan bacaan yang disebutkan di atas bagi orang yang masuk ke pekuburan atau orang yang lewat di luar pekuburan.”

Pertanyaan Kelimapuluhdua:

Hal apa saja yang dilarang bagi seorang wanita di masa *ihdad*? Mohon disebutkan dalail-dalil!

Jawaban:

Hal-hal yang dilarang bagi wanita di masa *ihdad* adalah:

1) Ia tidak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan; seperti perlu ke rumah sakit karena sakit. Hal ini dilakukan di siang hari. Sebagaimana boleh ia keluar rumah karena darurat; seperti rumahnya miring dikhawatirkan rubuh atau ada percikan api menyala dikhawatirkan kebakaran dan lain sebagainya. Para ulama mengatakan, bagi wanita sedang *ihdad* boleh keluar rumah di siang hari saja jika ada perlu. Adapun di malam hari, tidak diperbolehkan keluar kecuali dalam keadaan darurat.

2) Memakai wangi-wangian. Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* melarang wanita sedang *ihdad* memakai wangi-wangian kecuali dalam keadaan suci. Jika ia selesai haid kemudian bersuci, maka boleh memakai wangi-wangian agar hilang pengaruh haid; sebagaimana dalam hadits Ummi 'Athiyah. Ia berkata: "Kami dilarang melakukan *ihdad* atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suami, maka *ihdadnya* empat bulan sepuluh hari... dan kami diberi kemurahan untuk menggunakan sedikit wangi-wangian ketika dalam keadaan suci."⁽¹⁾

3) Mengenakan pakaian bagus yang dianggap pakaian berhias. Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* melarang hal yang demikian itu; sebagaimana dalam penggalan hadits Ummi 'Athiyah ada ungkapan: "*dan kami tidak (diperkenankan) memakai pakaian yang diwantek (diberi keindahan). Yang dibolehkan bagi wanita ihdad adalah menggunakan pakaian sehari-hari di rumah tanpa hiasan.*"⁽²⁾

4) Menggunakan celak mata; karena Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* telah melarang hal

(1) Bukhari, bab Thalaq (5341), dan Muslim, bab Thalaq (938)

(2) Shahih Bukhari, bab Thalaq (5341), dan Shahih Muslim, bab Thalaq (938)

demikian. Dalilnya hadits Ummi 'Athiyyah yang baru lalu, di mana di sana ada ungkapan "*kami tidak menggunakan celak mata*"⁽¹⁾ Kalau terpaksa harus menggunakan (karena sakit mata), boleh menggunakannya di malam hari dengan tidak menebalkannya agar tidak kentara.

5) Menggunakan perhiasan. Alasannya, bahwa jika dilarang mengenakan pakaian bagus, maka mengenakan perhiasan lebih utama untuk dilarang.

Wanita sedang *ihdad* diperbolehkan berbicara dengan kaum laki-laki, berbicara lewat telphon, mengizinkan seseorang yang dibolehkan untuk masuk rumah dan keluar ke loteng rumah (bagian rumah paling atas sebagaimana bangunan di Saudi) di malam atau di siang hari. Ia tidak diharuskan hanya mandi satu pekan sekali seperti di hari Jum'at sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang awam dan tidak diharuskan mengudar rambutnya satu minggu sekali. Demikian pula ia tidak diharuskan dan tidak disunnahkan baginya setelah berka-bung masa *ihdad* selesai, untuk bersedekah kepada

(1) Diriwayatkan oleh Bukhari, bab Thalaq (5341), dan Muslim, bab Thalaq (938)

orang yang paling pertama ditemuinya. Bahkan, hal ini termasuk dari perbuatan *bid'ah*.

Pertanyaan Keliampuluhtiga:

Haruskah seorang wanita berihdad di rumah tempat ia berada saat menerima berita kematian suaminya, atau haruskah berihdad di rumah suaminya? Dan bolehkah ia pindah dari rumah tempat ia berihdad ke rumah keluarga atau yang lainnya?

Jawaban:

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menetap di rumah tempat tinggalnya. Seandainya, ia mendengar berita kematian suaminya ketika ia berkunjung ke rumah salah satu kerabatnya, maka ia harus kembali ke rumah tempat tinggalnya. Telah kami sebutkan dalam lima perkara masalah ihdad, bahwa seorang wanita sedang ihdad tidak boleh keluar dari rumah.

Pertanyaan Kelimapoluhempat:

Saya mohon, Tuan Syekh dapat menjelaskan masalah ziarah kubur bagi wanita!

Jawaban:

Ziarah kubur bagi wanita hukumnya haram; bahkan termasuk dosa besar. Sebab, Rasulullah

sallallahu 'alaihi wasallam melaknat para wanita yang menziarahi kubur. Akan tetapi, jika seorang wanita melewati pekuburan tanpa sengaja keluar dengan maksud ziarah kubur, ia boleh berhenti dan mendo'akan *ahlil-qubur*; sesuai apa yang dipahami dari lahirnya hadits 'Aisyah *radhiallahu 'anha* yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim.

Pertanyaan Kelimapoluhlima:

Di masa-masa terakhir ini tersebar ucapan bela sungkawa (*ta'ziah*) lewat koran dan majalah. Sebaliknya, ucapan terima kasih atas ucapan bela sungkawa tersebut dari pihak keluarga mayit. Apa hukum melakukan hal itu? Apakah hal ini termasuk ratapan (*anna'yu*) yang dilarang? Perlu diketahui, bahwa ucapan bela sungkawa dan ucapan terima kasih di koran tersebut menghabiskan puluhan ribu real. Apakah hal seperti ini termasuk perbuatan *israf* dan memubazirkan harta?

Jawaban:

Ya, benar. Saya menganggap perbuatan seperti ini bisa jadi termasuk ratapan (*anna'yu*) yang dilarang. Kalaupun seandainya tidak termasuk meratap, maka hal itu jelas merupakan memubazirkan dan

menyia-nyiaikan harta; sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan. Sebenarnya, *ta'ziah* tidak sama dengan *tahmiah* sehingga sangat perlu diperhatikan baik apakah orang yang terkena musibah itu merasa sedih atau tidak.

Tujuan *ta'ziah* adalah apabila anda melihat seseorang yang terkena musibah dan ia merasa terpukul oleh musibah tersebut, maka anda dianjurkan untuk memberi kekuatan mental dan kesabaran kepadanya dalam menerima musibah. Inilah yang dimaksud dari *ta'ziah*; bukan sekedar basa basi dan bukan juga ungkapan selamat. Andaikata masyarakat mengetahui tujuan *ta'ziah* ini, niscaya mereka tidak akan melebih-lebihkan masalah ini sampai ke tingkat menyebar luaskan di media masa, berkumpul-kumpul untuk menyambut orang-orang yang berta'ziah dan menyediakan makanan, dan lain sebagainya.

Pertanyaan Kelimapoluhenam:

Tuan syekh telah menyebutkan, bahwa *ta'ziah* terkadang bukan karena kematian. Apakah disunahkan berta'ziah untuk selain kematian, dan bagaimana caranya?

Jawaban:

Ta'ziah adalah memberi kekuatan mental kepada orang yang mendapat musibah agar lebih sabar. Hal seperti ini dapat ditujukan kepada orang yang terkena musibah dengan selain kematian, seperti kehilangan harta yang banyak dan lain sebagainya. Pada saat seperti ini, anda boleh menyampaikan *ta'ziah* agar dia tetap sabar dan tidak terpengaruh dengan musibah yang penimpahnya dengan kesedihan yang berlebihan.

Pertanyaan Kelimapuluhtujuh:

Apa hukum mengkhususkan hari raya atau Jum'at untuk ziarah kubur? Apakah (pada hari raya itu) dianjurkan menziarahi yang hidup saja atau juga yang sudah meninggal dunia?

Jawaban:

Masalah ini tidak ada dasar hukumnya. Mengkhususkan ziarah kubur di hari raya dan meyakini bahwa hal itu disyari'atkan, itu merupakan perbuatan bid'ah. Sebab, perbuatan semacam itu tidak warid dari Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*. Dan saya tidak mengetahui kalau ada seorang ulama yang mengatakan seperti itu. Adapaun ziarah di hari

Jum'at, ada pendapat sebagaimana ulama yang mengatakan pentingnya ziarah di hari Jum'at. Namun demikian, mereka tidak menyebutkan suatu hadits-pun dari Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*.

Pertanyaan Kelimapuluhdelapan:

Apa perbedaan antara ziarah kubur Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* dan ziarah kubur yang lain bagi wanita? Apakah larangan ziarah kubur bagi wanita berlaku umum? Ataupun dikecualikan ziarah kubur Nabi *shallallahu 'alai wasallam*?

Jawaban:

Berkaitan dengan terlarangnya wanita berziarah kubur, tidak ada dalil yang menunjukkan adanya pengecualian dalam menziarahi kubur Nabi *'alaihi-hissalam*. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa ziarahnya wanita ke kuburan Nabi *'alaihi-salam* sama hukumnya dengan ziarah kuburan lain. Bagi wanita cukup *-alhamdu lillah-* dengan mengucapkan salam kepada Nabi *'alaihi-salam* di waktu shalat dan di luar shalat. Jika ia mengucapkan salam di tempat mana saja, maka salamnya itu sampai kepada Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam*.

Pertanyaan Kelimapuluhsembilan:

Apa hukum membuat tulisan di atas kubur atau memberi tanda dengan warna?

Jawaban:

Memberi warna kuburan sama dengan menemboknya. Ada larangan dari Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* dalam masalah menembok kuburan. Hal itu juga dapat mengantarkan kepada saling bangga-membanggakan. Sehingga, kuburan (nantinya) menjadi sarana kesombongan. Oleh karena itu, sepantasnyalah hal itu dijaui.

Pertanyaan Keenampuluh:

Ketika seseorang yang dikenal dengan kesalihan dan keilmuannya meninggal dunia, banyak para penziarah menziarahinya dengan resmi. Akan tetapi sebagian pelajar yang menekuni ilmu melarangnya dengan alasan menutup kemungkinan untuk terjerumus kepada kemusyrikan. Apa pandangan dan nasehat Tuan tentang hal ini?

Jawaban:

Pandangan saya sama dengan pandangan para pelajar tersebut; yaitu bahwa memperbanyak menziarahi kuburan orang ahli ilmu dan ahli ibadah

pada akhirnya akan mengantarkan kepada *ghuluww* (berlebih-lebihan) yang menjerumuskan kepada kemusyrikan. Oleh karena itu, seyogyanya diserukan untuk tidak dikunjungi dan diziarahi kuburan-kuburan orang shalih tersebut. Dan sesungguhnya do'a yang diterima oleh Allah *subhanahu wata'ala* akan bermanfaat bagi mayit di manapun do'a itu dilakukan, di kuburan, di rumah atau di masjid. Semua itu sampai kepada yang dituju Insya Allah; tidak perlu sering-sering pergi ke kuburan. Karena, hal-hal yang dihawatirkan oleh para pelajar tadi bisa terjadi, lebih-lebih setelah lama masa berlalu.

Pertanyaan Keenam-puluhsatu:

Ketika seseorang yang jahat mati, banyak orang-orang menyebut-nyebut kejahatannya, padahal ada hadits Nabi dalam Shahih Bukhari yang menegaskan “*Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang telah mati! Karena mereka telah berangkat untuk menuai hasil perbuatannya.*” Apakah mereka yang menyebut-nyebut kejahatan mayit itu terjatuh ke dalam yang dilarang?

Jawaban:

Benar. Jika seseorang menyebutkan keburukan orang mati dengan tujuan mencaci maki, maka hal ini tidak boleh. Akan tetapi jika tujuannya memberi peringatan kepada yang hidup agar tidak meniru perbuatannya, maka hal itu tidak apa-apa karena tujuannya untuk kemaslahatan.

Pertanyaan Keenampuluhdua:

Apa hukum memasang permadani di kuburan dengan dalil hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa beliau memasang permadani merah di kubur Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasalam* (di bawah jasad beliau yang mulia)?

Jawaban:

Disebutkan, bahwa sebagian ulama berpendapat, tidak apa-apa memasang permadani di dalam kuburan. Akan tetapi saya kira, pendapat ini perlu dikaji ulang. Karena, tidak ada riwayat dari seorang sahabatpun bahwa mereka sahabat melakukan hal itu (di dalam kubur selain kubur Rasul). Besar kemungkinan, apa yang dilakukan kepada Rasul, itu merupakan kekhususan bagi beliau. (Selain dari itu) jika masalah ini dibebaskan dan dibuka untuk

umum, masyarakat akan berlomba-lomba dalam melakukan seperti itu. Kemudian, setiap orang akan senang jika diletakan di bawah mayit sebuah permadani yang lebih baik dari yang lain. Demikianlah (nantinya) kuburan akan menjadi sarana berbangga-banggaan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pintu dan sarana yang mengarah kepada yang dilarang perlu ditutup.

Pertanyaan Keenam: Keenampuluh tiga:

Adakah dalil yang menegaskan bahwa para sahabat mengingkari diletakannya permadani bagi Syaqrān? Sejauh mana keabsahan riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat mengeluarkan permadani tersebut?

Jawaban:

Saya tidak mengetahui masalah ini sama sekali.

Pertanyaan Keenam: Keenampuluh empat:

Dalam riwayat imam Muslim dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Ketika ruh seorang muslim keluar dari jasadnya, ada dua malaikat yang menjemputnya dan membawanya naik (ke langit).” Hammad berkata: disebutkan dalam hadits tersebut

tentang harum baunya dan minyak misik. Penghuni langit berkata: Ruh yang harum datang dari arah bumi.. Semoga Allah merahmatimu dan merahmati jasad yang engkau tempati dahulu. Kemudian ruh yang baik tersebut dibawa menghadap kepada Tuhannya. Lalu Allah *subhanahu wata'ala* memerintahkan: “Bawalah ruh tersebut sampai akhir ajal!” Demikian pula ruh orang kafir diperintahkan untuk dibawa sampai akhir ajal. Apa yang dimaksud dengan ‘akhir ajal’?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan ‘*akhir ajal*’ adalah terjadinya hari kiamat.

Pertanyaan Keenam: Keenampuluhlima:

Dalam hadits riwayat imam Muslim dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “*Aku memohon izin kepada Rabb-ku untuk beristighfar (memohon ampunan) bagi ibuku. Kemudian Allah tidak mengizinkanku (untuk melakukan hal itu).*” Apakah hadits ini menunjukkan, bahwa ibunya Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* itu termasuk ahli neraka?

Jawaban:

Benar. Hadits ini menunjukkan, bahwa ibu dari Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* adalah termasuk orang-orang musyrik; sebagaimana firman Allah *subhanahu wata'ala*:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾

“Tidak pantasnyalah bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat dekat, setelah tampak jelas kepada mereka, bahwa mereka (yang akan dimohonkan mapun itu) para penghuni neraka.” (QS. 9: 113)

Dan Allah sungguh telah berfirman:

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ
النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾

“Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah (dengan yang lain), maka Allah telah meng-

haramkan surga atasnya dan tempat kembalinya neraka. Tidaklah sekali-kali bagi orang-orang yang zhalim ada penolong.” (QS. 5/72)

Pertanyaan Keenam:

Apa hukum berjalan di antara kuburan dengan menggunakan sandal? Sejauh mana keabsahan dalil yang melarang hal tersebut? Yaitu sabda Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam*: “Wahai orang yang menggunakan dua terumpah, tanggalkanlah alas kakimu!”.

Jawaban:

Sebagian ulama menyebutkan, bahwa berjalan di antara kuburan dengan menggunakan sandal, hukumnya makruh. Mereka berdalil dengan hadits tersebut. Akan tetapi mereka menegaskan, bahwa apabila dibutuhkan menggunakan sandal seperti keadaan tanah yang sangat panas, ada duri atau yang lainnya, maka tidak dimakruhkan memakai sandal.

Pertanyaan Ketujuh:

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Muhammad bin Qois, ia berkata: ‘Aisyah pernah

berkata: “Wahai Rasul, apa yang aku katakan kepada mereka (ahlil-qubur)? Beliau menjawab:

”السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِأَحْقُونَ” (رواه البخاري)

“Salam sejahtera atas penghuni kuburan dari orang-orang beriman; beragama Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari kita. Dan Insya Allah, kami akan menyusul kamu sekalian”.

Bukankah hadits ini menunjukkan bolehnya berziarah bagi wanita jika tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, ditambah hadits-hadits lain seperti hadits yang disepakati oleh imam Bukhari dan imam Muslim dari Ummu ‘Athiyah. Ia berkata: “Kami dilarang untuk mengiringi jenazah ke kubur. Akan tetapi Rasul tidak memperketat kami (dalam masalah ini).”? Kalau tidak demikain, bagaimana pandangan Tuan tentang hadits dari Muhammad bin Qois?

Jawaban:

Pada jawaban yang telah lalu kami telah menyebutkan hukum masalah ini dan kami telah mengomentari hadits 'Aisyah ini. Saya mekatakan, sesungguhnya sunnah Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* menunjukkan bahwa keluarnya wanita dengan maksud berziarah kubur, itu termasuk dosa besar. Adapun ketika ia melewati kuburan tanpa sengaja berniat ziarah, maka ia boleh berhenti (menghadap kuburan) dan mengucapkan salam kepada ahlil-qubur. Difahami seperti inilah hadits 'Aisyah tersebut agar hadits-hadits (yang kelihatannya bertentangan) serasi dan tidak terjadi pertentangan.

Adapun hadits Ummu 'Athiyah yang lalu, maka mayoritas ulama mengatakan, bahwa yang dijadikan patokan adalah ungkapan "Kami dilarang untuk mengantar jenazah". Sementara ungkapan "dan kami tidak diperketat (dalam maslah ini).", ini merupakan pemahaman Ummu 'Athiyah yang bisa jadi itu adalah yang dikehendaki oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*. Namun *ittiba'* (mengantar jenazah) tidak sama dengan ziarah; karena dalam mengantar jenazah jauh kemungkinan akan terjadinya yang dikhawatirkan karena adanya kaum laki-

laki dan akan dapat dicegah jika wanita berbuat hal-hal yang dikhawatirkan tersebut. Berbeda dengan ziarah.

Pertanyaan Keenampuluhdelapan:

Dalam hadits riwayat imam Muslim dari sahabat Abu Sa'ied al Khudri, dalam sabda Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*: "Ajar-kanlah kepada orang-orang sedang sekarat maut di antara kalian (untuk membaca) *LAA ILAAHA ILLALLAH!*" Adakah *qorinah* (faktor) yang dapat memalingkan kewajiban (mentalkinkan orang yang sedang sakarat maut) dalam hadits ini?

Jawaban:

Yang jelas bahwa di antara sesuatu yang dapat memalingkan dari wajib adalah kenyataan yang ada di kalangan para sahabat. Sementara yang jelas dari keadaan mereka (yang kita ketahui) bahwa mereka tidak *mentalqini* setiap orang yang sedang di ambang kematian (sakaratul-maut). *Allahu a'lam*.

Pertanyaan Keenampuluhsembilan:

Dalam sabda Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah *radhiallau 'anhu*, bahwa ruh dan *nafs*

artinya sama. Hadits tersebut berbunyi “*Tidakkah kalian melihat bahwa seseorang ketika sedang mati, matanya terbelalak?*” Para sahabat menjawab: Benar. Beliau berkata: “*Hal itu karena pandangan matanya mengikuti nafs (ruh)nya.*” Hadits yang kedua yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Ummu Salamah berbunyi, “*Sesungguhnya ketika ruh dicabut, pandangan mata akan mengikuti ruh.*” Apakah ruh dan *nafs* itu sama? Berilah kami penjelasan dalam masalah ini!

Jawaban:

Benar. *Ruh* sama dengan *nafs* (nyawa) yang dicabut; sebagaimana firman Allah *subhanahu wata'ala*:

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي

مَنَامِهَا ۗ

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya..” (QS. 39: 42)

Pertanyaan Ketujuh puluh:

Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Malik al Asy'ary, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Wanita yang melakukan niyahah (ketika ada musibah kematian), jika ia tidak bertaubat, maka di hari kiamat akan dipakaikan kepadanya celana dari tembaga (api neraka) dan pakaian dari jarob (penyakit kudis).*” Apa yang dimaksud dengan ‘*دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ*’ ?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan ungkapan tersebut adalah bahwa kulit wanita tersebut –*Kita mohon perlindungan kepada Allah*– penuh dengan kudis yang bagaikan pakaian. Hal itu terjadi agar ia merasakan banyaknya siksa neraka.

BEBERAPA MASALAH LAIN TENTANG JENAZAH

1) Memindahkan mayit dari satu daerah ke daerah lain dan mengulang-ulang menshalatimayit. Jika yang dimaksud dengan memindahkan mayit itu untuk mengulang-ulang menyolatkan mayit, maka itu merupakan *bid'ah munkarah* (mengada-ada dalam agama yang munkar) yang bertentangan dengan petunjuk para *salaf shalih* dan menyalahi perintah Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*; dimana beliau menyuruh untuk menyegerakan dikuburkannya mayit. Perbuatan seperti ini juga akan membuka pintu berbangga-banggaaan dengan mayit di kalangan masyarakat sehingga mengiringi mayit seperti dalam acara pernikahan. Untuk mengganti perbuatan itu cukup dilakukan shalat ghaib di daerah lain jika kita katakan bahwa shalat ghaib itu disyari'atkan. Akan tetapi yang paling benar adalah tidak disyari'atkan shalat ghaib terhadap mayit, terkecuali jika ada orang yang meninggal dunia di suatu tempat dan tidak ada orang yang menshalatkannya di sana atau ada perintah dari imam (pemimpin). Adapun dalil untuk masalah yang pertama (melakukan shalat ghaib bagi mayit

yang tidak ada orang yang menshalatkan di tempatnya) adalah bahwa Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* melakukan shalat ghaib bagi raja Najasyi. Sementara dalil untuk masalah yang kedua adalah agar tidak keluar dari kepatuhan kepada imam dalam masalah yang bersifat *ijtihadi*.

Akan tetapi jika yang dimaksud memindahkan mayit dari satu daerah ke daerah lain untuk memilih tempat menguburkan karena tempat itu lebih baik, keluarga mayit berada di sana atau alasan lain, maka hal ini tidak mengapa. Namun jika imam atau pemimpin melarang melakukan demikian karena dikhawatirkan berdesakannya manusia di tempat yang utama tersebut atau karena tempat penguburannya sempit sehingga tidak sempurna dalam penguburan mayit, maka sebaiknya tidak dipindahkan. Demikian pula tidak perlu dipindahkan jika biaya pemindahan jenazah tersebut merugikan para ahli waris dan lain sebagainya.

Dan terkadang pemindahan mayit bisa menjadi wajib, seperti jika ada seseorang yang meninggal dunia di daerah orang-orang kafir yang di sana tidak ada pekuburan kaum muslimin dan tidak mungkin dikuburkan di tempat lain di daerah tersebut (selain

pemakaman mereka). Dalam keadaan seperti ini, mayit wajib dibawa ke daerah kaum muslimin.

Demikian pula termasuk dari masalah *bid'ah munkarah*, adalah memindah-mindah mayit dari satu masjid ke masjid lain untuk dishalatkan. Dan dalam hal ini terdapat kekhawatiran-kekhawatiran yang lalu. (haknya) mayit adalah didatangi; bukan dibawa-bawa untuk dishalati.

2) Jika keadaan tempat tidak memungkinkan keluarga mayit untuk berbaris di belakang imam dalam menyalati jenazah karena tempatnya sempit, tidak mengapa berbaris satu *shaf* dengan imam. Hal ini tidak jadi masalah karena terpaksa. Dan mereka hendaknya membagi dua bagian agar berbaris di sebelah kanan dan kiri imam. Akan tetapi jika tempatnya luas; memungkinkan mereka berbaris di belakang imam, maka berbuat seperti itu tidak dibenarkan karena menyalahi sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam shalat berjama'ah. Namun demikian memang, saya melihat sebagian keluarga mayit sengaja maju untuk berbaris sejajar dengan imam dengan anggapan bahwa hal itu sunnah. Hal ini merupakan kekeliruan yang harus diperingatkan oleh para imam masjid

dan dijelaskan bahwa itu bukanlah sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

3) Membawa kendaraan masuk ke lokasi pekuburan tanpa ada keperluan. Hal ini tidak dibenarkan karena membuat sempit bagi para pengiring dan menjadikan pemandangan penguburan mayit seperti pemandangan acara pernikahan yang menyebabkan orang-orang lupa mengingat akhirat.

4) Saya tidak mengetahui satu riwayat dalilpun dari *salaf shalih* tentang jabatan tangan dan berpeleukan ketika berta'ziah; sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang akhir-akhir ini. Demikian pula berbarisnya para kerabat mayit untuk menyambut para pentakziah. Sebagian mereka mengajukan alasan untuk hal ini, yaitu untuk memberi kemudahan bagi para penta'ziah agar tidak repot mencari keluarga mayit, khususnya ketika para penta'ziah dan keluarga mayit berjumlah banyak. Ini barangkali merupakan tujuan yang benar meskipun saya tidak suka mereka melakukan hal seperti itu.

5) Bercerita tentang urusan dunia di antara para pengantar mayit merupakan hal yang menyalahi sunnah. Karena seyogyanya, bagi orang yang

mengantar mayit, ia mengingat dirinya di masa sekarang dan akan datang. Kalau ia sekarang mengantarkan orang yang sudah mati, maka akan datang masanya ia diantar oleh orang-orang yang masih hadup. Dan ia tidak tahu kapan giliran itu tiba. Selain itu, berbicara masalah dunia bisa jadi menyakitkan para kerabat dan handaitaulan mayit yang sedang tertimpa musibah. Sebagian ulama memakruhkan berbicara masalah dunia bagi para pengantar mayit dan duduk-duduk bergurau dengan kawan dan teman. Oleh karena itu, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* saat menguburkan mayit, beliau mendekat kepada para sahabatnya sebelum selesai penguburan untuk mengajak bicara mereka dengan sesuatu hal yang pantas dibicarakan. Dalam kitab Shahih Bukhari diriwayatkan sebuah hadits dari sayyidina Ali *radhiallahu 'nahu*, bahwa beliau berkata: “(Ketika) kami berada dalam acara penguburan mayit di *Baqie al Ghorqod*, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* datang kepada kami. Beliau duduk dan kamipun duduk di sekitarnya. Beliau membawa tongkat. Beliau menundukkan kepala kemudian menggaris-garis bumi dengan tongkat tersebut...

Dalam Musnad imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud diriwayatkan sebuah hadits dari al Bara' bin 'Azib *radhiallahu 'anhu*. Ia berkata: "Kami keluar bersama Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* dalam mengantar jenazah seorang *Anshar*. Setelah kami sampai di pekuburan dan penguburan dilakukan, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* duduk dan kamipun duduk di sekeliling beliau. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Di tangan Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* ada sepotong kayu yang ia gores-goreskan ke bumi seraya berkata: "*Hendaklah kamu sekalian mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur!*" Beliau mengatakannya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* pun bercerita kepada para sahabatnya tentang keadaan orang mukmin dan orang kafir ketika dalam kematian dan kejadian yang akan terjadi setelahnya. Hadits ini panjang. Dari hadits ini dan hadits yang diriwayatkan dari sayyidina Ali tadi, kita mengetahui bahwa pembicaraan yang disyari'atkan bagi para pengantar jenazah adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian.

Cermatilah hal ini! Sebagian orang ada yang memahami dari dua hadits di atas, bahwa dianjurkan untuk memberi nasehat kepada orang-orang hadir dalam kesempatan ini; seorang khatib berceramah di hadapan mereka membicarakan tentang kematian. Akan tetapi hal ini tidak jelas pengambilan dalilnya. Karena, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* tidak pernah berdiri untuk menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya dalam kesempatan seperti ini. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* hanya duduk di antara para sahabatnya dan bercakap kepada mereka sebagaimana bercakapnya seseorang kepada teman duduknya.

6) Menetapnya keluarga mayit di rumah untuk menyambut para penta'ziah. Hal ini tidak dikenal di kalangan para *salaf shalih*. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, bahwa hal itu merupakan sesuatu yang *bid'ah*. Pengarang kitab *Al Iqna'* berkata: "Dimakruhkan duduk berkumpul untuk malakukan *ta'ziah*, seperti orang yang mendapat musibah duduk di suatu tempat untuk menyambut para penta'ziah." Ketika ditanya tentang membuat makanan bagi keluarga mayit, beliau bertanya: "Apakah diniatkannya untuk keluarga mayit?"

(ketika di jawab) tidak, justeru untuk orang-orang yang kumpul pada mereka, beliau tidak senang karena hal itu membantu sesuatu yang dimakruhkan yaitu berkumpulnya orang di sisi keluarga mayit.

Al Maruzi menukil pendapat dari imam Ahmad, bahwa melakukan hal tersebut termasuk perbuatan jahiliyah. Dan beliau sangat mengingkarinya. Kemudian ia menyebutkan sebuah hadits dari Jarir bin Abdullah *radhiallahu 'anhu*, bahwa ia berkata: "Kami (para sahabat nabi) menganggap, kumpul-kumpul di tempat keluarga mayit dan membuat makanan setelah dikuburkannya mayit termasuk *niyahah* (yang dilarang oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*). Imam Nawawi dalam *Syarh al Muhaddzab* mengatakan, bahwa imam Syafi'i, Abd. Razzaq pengarang *al Mushannaf* dan ulama-ulama madzhab Syafi'i menegaskan atas makruhnya duduk-duduk untuk ta'ziah. Pendapat ini dinukil oleh Abu Hamid al Ghazali dalam kitab *At-Ta'lieq* dan oleh yang lainnya dari pernyataan imam Syafi'i. Mereka mengatakan, yang dimaksud dengan duduk-duduk bertakziah adalah bahwa keluarga mayit berkumpul di suatu rumah agar yang berta'ziah menuju mereka. Seyogyanya, mereka harus berpe-

ncar untuk masing-masing kebutuhannya. Bila kebetulan ada yang menemuinya, di situ ia menyampaikan takziah (bela sungkawa). Kemudian, sesungguhnya ketika keluarga mayit membuka pintu untuk dilawat, maka artinya seakan-akan mereka mengatakan dengan perilaku mereka: “*Wahai manusia, kami sedang ditimpa musibah. Maka, lawatlah kami.*” Dan orang-orang yang mengumumkan berita duka di media massa sebagai pengganti ta’ziah, merekapun dengan perkataannya menyerukan hal tersebut.

Apakah termasuk sunnah mengumumkan suatu musibah untuk dita’ziahi? Bukankah kewajiban seseorang jika tertimpa musibah harus bersabar terhadap hukum dan ketentuan Allah? Bukankah ia harus menjadikan musibah itu (rahasia) antara dia dengan Allah? Dan bukankah ia hanya harus mencari kekuatan dan ketabahan atas segala yang menimpa dari Allah *subhanahu wata’ala*? Kemudian, di sebagian daerah semakin berkembang permasalahannya sampai terjadi memasang kemah, kursi-kursi, dinyalakan lampu-lampu dan banyak orang yang lulu-lalang, sehingga tidak dapat dibedakan antara adanya musibah yang menimpa dengan acara

walimah dalam hajatan pengantinan. Dan terkadang ada yang menyewa seorang qori untuk membacakan al Qur'an untuk mayit atas dasar dugaan mereka. Padahal perbuatan tersebut tidak boleh. Dan orang yang membaca al Qur'an dengan tujuan mendapat harta tidak ada pahala baginya. Oleh karena itu, hal ini merupakan penyalahgunaan harta merangsang para pembaca al Qur'an untuk berbuat dosa.

Apabila ada yang berkata: "Bukankah ada riwayat, bahwa Rasu-lullah *sallallahu 'alaihi wa-sallam* ketika menerima berita terbunuhnya Ja'far bin Abi Tahalib dan dua kawannya, beliau duduk di masjid sementara kesedihan tampak di wajah beliau."

Jawabnya: Benar. Akan tetapi beliau melakukan itu bukan untuk ditakziah orang lain. Oleh karena itu, kami belum mendengar bahwa ada seseorang duduk di sisinya untuk bertakziah kepadanya. Dengan demikian, hadits ini tidak dapat dijadikan dalil untuk membuka pintu rumah dan duduk-duduk menerima para pentakziah.

Adapun masalah mengumumkan kematian di koran-koran, jika dalam pengumuman ini ada

kemaslahatan, seperti si mayit itu seorang yang banyak sangkut pautnya dengan orang lain, maka pengumuman itu tidak jadi masalah agar orang yang mungkin punya hak padanya dapat diselesaikan.

DAFTAR ISI BUKU

HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN JENAZAH

Petanyaan I, tentang bacaa surat Yasin	4
Pertanyaan II, mengumumkan kematian.....	6
Pertanyaan III, cara memandikan mayit	7
Pertanyaan IV, cara menyalatkan mayit	9
Pertanyaan V, menunda mengurus mayit	11
Pertanyaan VI, menyalatkan mayit ghaib	12
Pertanyaan VII, siapa yang berhak mengimami..	14
Pertanyaan VIII, meletakkan jenazah	14
Pertanyaan IX, posisi imam dalam	15
Pertanyaan X, mengelompokkan mayit	16
Pertanyaan XI, meletakkan mayit berderet	16
Pertanyaan XII, jumlah orang-orang	17
Pertanyaan XIII, bacaan ayat ba'da	18
Pertanyaan XIV, baca do'a untuk anak kecil	18
Pertanyaan XV, membaca surat Fatihah	19
Pertanyaan XVI, orang tertinggal satu takbiran ...	20
Pertanyaan XVII, waktu dilarang menyalatkan....	21
Pertanyaan XVIII, berdiri menghormati jenazah ..	22
Pertanyaan XIX, keluarga mayit di kanan imam ..	23
Pertanyaan XX, bayi keguguran	24
Pertanyaan XXI, posisi kepala mayit	26

Pertanyaan XXII, orang berusaha ... Tapi	27
Pertanyaan XXIII, menyalatkan mayit di	28
Pertanyaan XXIV, shalat mayit ba'da fardh	29
Pertanyaan XXV, menyalatkan mayit yang	29
Pertanyaan XXVI, membuat syarat dalam do'a ...	31
Pertanyaan XXVII, menggotong jenazah atau	32
Pertanyaan XXVIII, ketentuan 4 pembawa	33
Pertanyaan XXIX, waktu duduk bagi pengantar ..	34
Pertanyaan XXX, menunda penguburan	34
Pertanyaan XXXI, cara menurunkan mayit	35
Pertanyaan XXXII, menaungi kubur saat	35
Pertanyaan XXXIII, mengangkat suara ketika	36
Pertanyaan XXXIV, ceramah agama saat	36
Pertanyaan XXXV, mendahulukan kaki kanan ...	38
Pertanyaan XXXVI, bacaan saat mengurug	38
Pertanyaan XXXVII, berta'ziah kepada	39
Pertanyaan XXXVIII, Jabatan tangan saat	40
Pertanyaan XXXIX, waktu berta'ziah	41
Pertanyaan XL, berta'ziah menjelang mayit	41
Pertanyaan XLI, berta'ziah ke rumah	42
Pertanyaan XLII, posisi jenazah saat	43
Pertanyaan XLIII, menaburkan tanah saat	44
Pertanyaan XLIV, membaca talqin untuk	44
Pertanyaan XLV, menyatakan persaksian	44
Pertanyaan XLVI, meletakkan pohon di atas	46

Pertanyaan XLVII, menyalatkan mayit setelah	48
Pertanyaan XLVIII, memohonkan maaf	48
Pertanyaan XLIX, macam-macam ziarah kubur ...	50
Pembagian Ziarah Menjadi Dua	50
Pertanyaan L, menghadap kiblat saat salam	52
Pertanyaan LI, mengucapkan salam kepada	52
Pertanyaan LII, wanita sedang ihdad	53
Pertanyaan LIII, tempat wanita berihdad	56
Pertanyaan LIV, ziarah kubur bagi wanita	56
Pertanyaan LV, bela sungkawa di media massa ...	57
Pertanyaan LVI, berta'ziah untuk selain	58
Pertanyaan LVII, mengkhususkan ziarah	59
Pertanyaan LVIII, larangan ziarah kubur bagi	60
Pertanyaan LIX, membuat tulisan di atas	61
Pertanyaan LX, menziarahi kuburan orang	61
Pertanyaan LXI, menyebut-nyebut kejahatan	62
Pertanyaan LXII, memasang permadani di	63
Pertanyaan LXIII, keingkaran para sahabat	64
Pertanyaan LXIV, makna akhir ajal	64
Pertanyaan LXV, ibunda Rasulullah SAW.	65
Pertanyaan LXVI, berjalan di antara kuburan	67
Pertanyaan LXVII, riwayat ziarah kubur bagi	67
Pertanyaan LXVIII, mentalqin orang sedang	70
Pertanyaan LXIX, makna Nafs dan Ruh	70
Pertanyaan LXX ungkapan درع من جرب	72

**BEBERAPA MASALAH LAIN
TENTANG JENAZAH**

- Memindahkan mayit ke daerah lain 73
- Keluarga mayit berdiri sejajar dengan imam 75
- Membawa kendaraan ke lokasi penguburan 76
- Jabatan tangan dan pelukan ketika berta'ziah 76
- Berbincang masalah dunia saat mengantar 76
- Keluarga mayit berkumpul di rumah 79
- Daftar Isi Buku 84

 مطبعة النرجس التجارية
NARJIS PRINTING PRESS
تلفون : ٢٣١٦٦٥٤ / ٢٣١٦٦٥٣
فاكس : ٢٣١٦٨٦٦ الرياض

تم بعون الله وتوفيقه ترجمة وإصدار هذا الكتاب
بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الروضة

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
والدعوة والإرشاد

الرياض ١١٦٤٢ ص.ب ٨٧٢٩٩
هاتف ٤٩٢٢٤٢٢ فاكس ٤٩٧٠٥٦١

يسمح بطبع هذا الكتاب وإصداراته الأخرى بشرط
عدم التصرف في أي شيء ما عدا الغلاف الخارجي .

حقوق الطبع ميسره لكل مسلم

٧٠

سُؤَالًا فِي

أحكام الجنائز

لفضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

رَحْمَةُ اللَّهِ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ

قسم الترجمة

بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بحي الروضة

تمت مراجعة الترجمة من قبل:

مكتب الدعوة بالسلي

ومكتب الدعوة بسلطنة

بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة

ص ب ٨٢٩٩ الرياض ١١٢٤٦ هاتف: ٢٤٩٢٧٢٧ فاكس: ٢٤٠١١٧٥

Kandungan Buku ini

- Menghadapi orang menjelang meninggal dunia
- Mengurus jenazah
- Menyalatkan mayit
- Menguburkan mayit
- Melawat keluarga mayit
- Ziarah kubur
- Ziarah wanita ke kubur

محتويات الكتاب

- ما يفعل الجالس عند المحتضر
- تجهيز الميت
- الصلاة على الميت
- دفن الميت
- التعزية • زيارة القبور
- زيارة النساء للقبور

للمساهمة في طباعة الكتاب

شركة الراجحي - ٢٠٤٠١٠٩٠٩٢

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة بالرياض
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

هاتف : ٢٤٩٧٧٧٧ فاكس : ١٢٤٠١١٧٥ البريد الإلكتروني : mrawdha@hotmail.com ص.ب. ١٨٧٣٩ الرياض ١١٦٤٢

ردمك : ٧-٤-٩٥٣٩-٩٩٦٠

طبعة المرجس : ٢٢١١٤٢ ق. ١٢١١٦١